

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gerakan reformasi 1998 telah membawa angin perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sentralis dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah digantikan dengan pemerintahan yang desentralisasi. Hal ini berarti sejumlah wewenang pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama dan yustisi yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Klasifikasi urusan pemerintah di atas dituangkan juga di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menjadi kewenangannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Joseph Riwo Kaho, sebagaimana dikutip oleh Bambang Yudoyono berpendapat bahwa, desentralisasi dapat memberikan kondisi yang ideal untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud sebagai berikut (Bambang Yudoyono, 2001: 21).

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (*game teori*), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serut dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut

Kehadiran lembaga perwakilan rakyat daerah dalam negara demokrasi diharapkan agar dapat mengorganisir aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama di tingkat lokal, sehingga dengan hadirnya lembaga perwakilan dapat membuat efisiensi dari makna keterwakilan itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Hakikat dari perwakilan adalah mempercayai sepenuhnya pengambilan

keputusan ditingkat perwakilan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat.

Rakyat adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan perwakilan itu sendiri (Bambang Yudoyono, 2001: 42) karena rakyatlah yang menyerahkan kekuasaannya melalui proses politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan perwakilan yang mewakilkan rakyat seluruh Indonesia sebagai lembaga kekuasaan yang memegang amanah publik, sebagaimana dijelaskannya Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan di atas, terjadi karena Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mana pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Meskipun demikian hal ini dapat memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatur secara penuh pelaksanaan rumah tangga dan dapat mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (H.A.W Widjaja, 2002:1).

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bersifat republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah

dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Esensi dari undang-undang yang mengatur pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membangun pemerintah daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Hal yang lain adalah, undang-undang pemerintah daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Dalam melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi (Bagir Manan, 2005: 45). Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, otonomi yang diberikan secara luas berada pada daerah kabupaten/kota dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada daerah kabupaten/kota, sedangkan daerah provinsi diterapkan secara terbatas (Penjelasan umum Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014). Pasal 236

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Makna yang dapat diambil dari pemisahan pemerintahan daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislative) dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 149 undang-undang ini menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan

hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah dengan tujuan mewujudkan perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai penampung aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan hal tersebut.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah otonomi, dimana DPRD Kabupaten Ngada mempunyai salah satu fungsi yang utama yaitu fungsi legislasi. Sejak lahirnya lembaga DPRD Kabupaten Ngada, anggota DPRD Kabupaten Ngada tidak pernah melaksanakan hak inisiatif dewan untuk membentuk peraturan daerah inisiatif. Pelaksanaan hak inisiatif dewan pada periode 2009-2014 merupakan yang pertama kali dalam sejarah DPRD Kabupaten Ngada. Anggota DPRD Ngada periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat dikatakan kurang optimal dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngada karena berdasarkan data yang diperoleh, jumlah peraturan daerah yang dibentuk selama satu periode dari tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah 49 (empat puluh sembilan) peraturan daerah, dimana sebanyak 5 (lima) peraturan daerah berasal dari hak inisiatif dewan dan 44 (empat puluh empat) peraturan daerah berasal dari eksekutif. Berdasarkan hal diatas, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ngada periode 2009-2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada periode 2009-2014?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada?
3. Bagaimana konsep ideal bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam membentuk peraturan daerah?

## **C. Batasan Masalah**

Otonomi daerah selalu dikaitkan dengan desentralisasi, pada masa orde baru, otonomi daerah bisa dikatakan wujud dari desentralisasi, namun otonomi daerah ini memiliki arti yang berbeda dengan desentralisasi tersebut. Istilah desentralisasi dimunculkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah berakhirnya kekuasaan Jepang. Istilah ini muncul dalam rancangan Mr. Yamin yang menyebutkan bahwa negara Indonesia menjalankan pembagian pekerjaan negara atas dasar desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme atau perpecahan negara.

Pembentukan peraturan daerah merupakan merupakan salah satu fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengasumsikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mempunyai peran yaitu membentuk peraturan daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD Dalam menjalankan fungsinya membentuk peraturan daerah dengan menggunakan hak inisiatif dewan, terkadang dapat dikatakan tidak produktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melihat dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

Batasan Konsep:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2000: 70)

2. Hak Inisiatif

Hak inisiatif adalah untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Raperda) merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR/DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut dengan parlemen, kata parlemen berasal dari kata “parle” yang berarti bicara (Inu Kencana Syafiie dan Azhari, 2008: 63) artinya aspirasi masyarakat yang sudah diakomodir dalam sebuah wacana kepentingan rakyat, kemudian harus mereka suarakan atau bicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang berkuasa.

#### 4. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Maria Farida Indrati S, 2007: 202).

#### 5. Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di bagian tengah pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Bajawa. Luas wilayah 3.037,9 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 250.000 jiwa. Kabupaten Ngada memiliki dua suku besar, yaitu Suku Bajawa dan Suku Riung. Masing-masing suku ini mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, bahasa yang berbeda satu sama lainnya, tarian, pakaian adat dan lain-lain.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan penulis, belum ada baik itu buku maupun tesis yang meneliti dan mengkaji secara khusus tentang pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada. Namun ada beberapa tesis yang meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif dewan juga. Hal yang membedakan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah permasalahan yang akan dibahas dan daerah penelitian. Sebagai bahan perbandingan, penulis menampilkan beberapa tesis yang memiliki kemiripan substansi dengan tesis yang dikaji penulis.

1. Muntoha (R.1000.400.027) adalah mahasiswa pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul tesis yang bersangkutan adalah Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD (Studi Perbandingan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pematang). Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan hak inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pematang, dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pematang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pematang, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak inisiatif di DPRD Kabupaten Pematang dan Kota Pematang. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Pematang sangat minim dengan

jumlah peraturan daerah dalam satu tahun berjumlah 10 (sepuluh) peraturan daerah yang semuanya berasal dari pemerintah (eksekutif) sedangkan untuk Kota Pekalongan, peraturan daerah yang dihasilkan selama satu tahun berjumlah 16 (enam belas) peraturan daerah dimana 15 berasal dari usulan pemerintah dan satu peraturan daerah usulan DPRD Kota Pekalongan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas pada anggota DPRD.

2. Tony Kurniadi adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak. judul tesis yang bersangkutan adalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Suatu Studi tentang Penyusunan Raperda). Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi tentang penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi tentang penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dicapai dari penelitian ini adalah Diperoleh keterangan bahwa, secara umum pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu cukup baik. Namun tentu perlu diakui bahwa di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Salah satunya pernah terjadi beberapa kali rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat batal karena tidak dihadiri oleh

mayoritas anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Keterangan selanjutnya menyatakan bahwa fungsi legislasi, anggota DPRD Provinsi Kalbar mempunyai dua fungsi di dalam proses penyusunan atau pembuatan suatu produk legislasi, yaitu berupa penggunaan hak inisiatif untuk menyusun suatu produk legislasi dan berdasarkan usulan dari eksekutif untuk membahas sebuah produk legislasi. Pelaksanaan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya pelaksanaan sebagai perwakilan, terlihat dari banyaknya tuntutan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun waktu 2010-2012 banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan, baik dalam bentuk unjuk rasa, mengirim delegasi hingga meminta audiensi dengan anggota DPRD, dalam pelaksanaan kegiatan legislasi, terlihat Raperda yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2014 relatif masih rendah, yakni banyak Peraturan Daerah selama kurun waktu 2010-2012. tidak mencapai target bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data dan informasi yang memadai.

3. AG. Sutriyanto Hadi (D4E002083) adalah mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, program studi Magister Ilmu Administrasi konsentrasi magister administrasi publik. judul tesis yang bersangkutan adalah Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004. Penulis Adapaun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah

1. Bagaimana kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi akuntabilitas?
2. Bagaimana kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi produktivitas?
3. Bagaimana kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi responsivitas?
4. Bagaimana kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi transparansi?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 ditinjau dari segi akuntabilitas.
2. Menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi produktivitas.
3. Menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi responsivitas.
4. Menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 ditinjau dari segi transparansi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak akuntabel. DPRD Jawa Tengah ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan gagal memenuhi prinsip akuntabilitas.
2. Tingkat produktivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 rendah baik secara kualitas maupun kuantitas. Perda-perda yang dihasilkan maupun keputusan yang ditetapkan kurang berorientasi pada kepentingan publik.
3. Tingkat responsivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 sangat rendah. DPRD Jawa Tengah tidak responsif pada kepentingan publik. Kepentingan public yang harusnya diutamakan dalam melakukan tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh kepentingan pribadi, kelompok atau partainya.
4. DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 dalam menjalankan tugasnya tidak dapat memenuhi prinsip transparansi. DPRD Jawa Tengah tidak transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam melaksanakan hak inisiatif dewan untuk membentuk Peraturan Daerah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada sebagai acuan sehingga lebih produktif dalam membentuk Peraturan Daerah.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Mengkaji dan mengetahui pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada tahun 2009-2014.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada tahun 2009-2014.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Ngada.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis**

BAB I PENDAHULUAN. Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tentang pemerintahan demokrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah dan Landasan teori yaitu teori demokrasi dan teori pembentukan perundang-undangan.

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini terdiri dari enam pokok permasalahan yaitu jenis penelitian, pendekatan, data, pengumpulan data, analisis data dan proses berpikir.

BAB IV: PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, Pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada, Kendala-kendala yang dihadapi dan konsep ideal bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam membentuk peraturan daerah.

BAB V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.